

**Judul** : Rumah Tepat bagi "Hak untuk Dilupakan"  
**Tanggal** : Rabu, 03 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 6

## Rumah Tepat bagi "Hak untuk Dilupakan"

**AD Agung Sulistyio**

*Peneliti Hukum Transnasional dan Kebijakan Publik*

Usulan Menteri HAM Natalius Pigi untuk memasukkan konsep "hak untuk dilupakan" (*the right to be forgotten*/RTBF) ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sekilas tampak progresif. Di tengah maraknya perundangan digital dan jejak internet yang nyaris abadi, gagasan memberi hak agar data digital warga tidak mudah diakses tampak melindungi martabat manusia di era digital.

Namun, justru di sinilah persoalan konseptualnya. Memasukkan konsep ini ke dalam UU Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kekeliruan kategoris dalam desain hukum. Hak untuk dilupakan, secara global, bukan hak asasi manusia, melainkan mekanisme administratif perlindungan data yang harus tunduk pada rezim pers, keterbukaan informasi, dan kepentingan publik.

Konsep RTBF mengemuka bukan dari sengketa antara seorang warga Spanyol dan mesin pencari Google pada 2014. Mahkamah Uni Eropa lalu memutuskan, seseorang berhak meminta mesin pencari menghapus tautan menuju informasi lama tentang dirinya yang su-

dah tidak relevan.

Penting untuk dicatat bahwa yang dihapus bukanlah arsip media, melainkan kemudahan mengaksesnya melalui mesin pencari. Putusan ini lalu dilembagakan dalam Pasal 17 General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa pada 2018. RTBF dirumuskan sebagai hak subyek data meminta penghapusan data pribadi yang tidak lagi relevan, tidak akurat, diproses tanpa dasar hukum, atau melanggar hak privasi.

Sejumlah jurnalis dan media lalu menghadapi permohonan penghapusan tautan berita lama dari individu yang merasa dirugikan oleh jejak digital masa lalu, berdasarkan hak perlindungan data, bukan atas dalil pencemaran nama baik.

Dalam beberapa kasus, mekanisme ini bahkan dipakai sebagai bentuk *strategic lawsuit against public participation* (SLAPP), yang menggugat keberadaan tautan di mesin pencari agar berita tersebut tidak lagi mudah ditemukan publik.

Di sini terlihat, RTBF, jika tidak diuji ketat dengan parameter kepentingan publik, dapat bertransformasi menjadi instrumen untuk meredam informasi yang sah, akurat, dan

memiliki nilai sejarah.

Oleh karena itu, GDPR sendiri memberikan pengecualian sangat tegas untuk kepentingan jurnalistik, arsip sejarah, riset ilmiah, atau kepentingan publik. Sejak awal RTBF dirancang sebagai hak untuk mengoreksi ketidakadilan data digital. RTBF menyerupai mekanisme tata kelola data daripada norma filosofis hak asasi manusia.

Di Eropa, RTBF tidak pernah dimasukkan ke dalam European Convention on Human Rights, tetapi di GDPR, regulasi administratif tentang tata kelola data pribadi. RTBF membutuhkan perangkat sangat teknis: definisi data pribadi, siapa pengendali data, mekanisme permohonan, proses keberatan, dan otoritas yang menilai apakah informasi itu relevan atau memiliki kepentingan publik. Semua ini ciri khas hukum administrasi data, bukan HAM.

Hukum HAM berbicara dalam bahasa yang luas dan prinsipil, yakni martabat manusia, kebebasan, privasi, dan kesetaraan. Karena itu, RTBF menjadi berbahaya jika "di-HAM-kan". Ketika norma yang sangat teknis ini dinaikkan statusnya jadi norma HAM, ia berisiko kehilangan mekanisme pengujian

yang seharusnya menyertai dan berubah dari hak untuk menghapus data yang tidak adil menjadi hak untuk menghapus jejak informasi yang sah.

UU Perlindungan Data Pribadi (UU No 27/2022) secara struktur adalah tempat yang paling ideal untuk RTBF. UU ini sudah mengenal hak penghapusan data pribadi, mengenal siapa pengendali data, bagaimana mekanisme permintaan penghapusan, dan membuka ruang pengawasan oleh otoritas yang bersifat administratif.

Bahkan, UU ITE melalui Pasal 26 Ayat (3) dan (4) sudah menyebut hak penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan lewat penetapan pengadilan. Ini pada dasarnya adalah embrio RTBF versi Indonesia.

Di sisi lain, karena konflik terbesar RTBF selalu terjadi dengan arsip berita, kepentingan publik, dan hak masyarakat untuk tahu, pengaturannya secara logis juga perlu dikaitkan dengan UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Memasukkan RTBF ke dalam UU HAM justru berisiko mengubahnya dari mekanisme koreksi ketidakadilan data menjadi potensi alat menghapus jejak publik yang sah.